

INOVASI HUKUM DALAM PENANGANAN PEMEGANG SAHAM YANG LALAI MENYETOR MODAL: KAJIAN KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Muhammad Nurbadruddin

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha

m.nurbadruddin@stesbn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penanganan kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas melalui kajian komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Tujuan utama adalah mengidentifikasi mekanisme hukum masing-masing sistem, menelaah persamaan serta perbedaan prinsip dan sanksi, serta mengusulkan inovasi hybrid untuk penguatan tata kelola perusahaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan historis, melalui analisis doktrinal terhadap regulasi primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan musyarakah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini seperti POJK Nomor 20 Tahun 2025 dan Nomor 8 Tahun 2025. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif menerapkan pendekatan punitif dan reaktif dengan sanksi seperti pembatalan hak suara, dividen, serta tanggung jawab solidary untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditor, sementara hukum Islam mengedepankan prinsip amanah, keadilan distributif, dan restoratif melalui mediasi sulh, hisab, serta pembagian risiko proporsional. Perbedaan ini membuka peluang integrasi hybrid, termasuk pemanfaatan smart contract berbasis blockchain dan mediasi syariah dalam kerangka hukum positif, yang terbukti lebih efisien dalam studi kasus komparatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa model hybrid dapat memperkuat corporate law di Indonesia menjadi lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: Hukum ekonomi Islam, Hukum positif Indonesia, Kelalaian penyetoran modal, Musharakah, Perseroan terbatas, Tata kelola Perusahaan.

Abstract: *This study analyzes the handling of shareholders' failure to deposit capital in limited liability companies through a comparative legal review between Indonesian positive law and Islamic economic law. The primary objective is to identify the legal mechanisms of each system, examine the similarities and differences in principles and sanctions, and propose hybrid innovations to strengthen corporate governance. The research employs a normative juridical method with comparative and historical approaches, involving doctrinal analysis of primary regulations such as Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (as amended), Government Regulation Number 15 of 2025 on State Capital Participation, DSN-MUI fatwas on mudharabah and musharakah, as well as recent Financial Services Authority (OJK) regulations including POJK Number 20 of 2025 and Number 8 of 2025. The findings reveal that positive law adopts a punitive and reactive approach with sanctions such as revocation of voting rights and dividends, joint and several liability, and potential piercing of the corporate veil to ensure legal certainty and creditor protection. In contrast, Islamic economic law emphasizes the principles of amanah (trust), distributive justice, and restorative mechanisms through sulh mediation, hisab (recalculation), and proportional risk-sharing. These differences open opportunities for hybrid integration, including the use of blockchain-based smart contracts and sharia mediation within the positive law framework, which proves more efficient in comparative case studies. The*

study concludes that a hybrid model can enhance corporate law in Indonesia to become more just, inclusive, and adaptive to digital economy developments and sharia values.

Keywords: *Corporate governance, Islamic economic law, Musharakah, Positive law Indonesia, Shareholder capital deposit default, Limited liability company*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi, perseroan terbatas (PT) tetap menjadi bentuk usaha dominan di Indonesia, dengan sektor korporasi memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025, lima sektor utama industri pengolahan (19,07%), perdagangan (13,17%), pertanian (13,10%), konstruksi (9,83%), dan pertambangan (8,75%) secara kumulatif menyumbang sekitar 63,92% terhadap PDB, di mana PT memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11% sepanjang tahun tersebut. Namun, kelalaian pemegang saham dalam menyetor modal menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan PT, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan dan pasar modal secara keseluruhan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya 155 kasus pemeriksaan khusus di pasar modal sepanjang 2025, dengan 116 kasus terkait transaksi dan perdagangan saham yang berpotensi menyimpang, termasuk isu permodalan, menunjukkan peningkatan sekitar 25% dibandingkan periode 2023-2024 akibat faktor eksternal seperti pandemi pasca-COVID dan fluktuasi pasar global.

Hukum positif Indonesia mengatur kewajiban penyetoran modal secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mensyaratkan penyetoran minimal 25% dari modal dasar, dengan sanksi seperti pembatalan hak suara dan dividen bagi pemegang saham yang lalai.¹ Regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara, serta Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas bagi Bank Umum Syariah (BUS), semakin memperkuat pengawasan permodalan.² Di sisi lain, hukum ekonomi Islam menawarkan paradigma kemitraan berbasis syirkah (musharakah) yang menekankan kontribusi modal sebagai amanah (kepercayaan), dengan penanganan pelanggaran melalui mediasi restoratif dan pembagian risiko adil, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.³ Regulasi syariah terkini, seperti POJK Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, serta POJK

¹ Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Jakarta: Sekretariat Negara.

² Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero)

³ DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dengan Prinsip Syariah, mendukung integrasi prinsip syariah dalam permodalan.⁴

Kajian komparatif ini semakin relevan mengingat pertumbuhan sektor syariah di Indonesia, di mana aset PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mencapai Rp456 triliun pada akhir 2025 dengan pertumbuhan 11,64% *year-on-year*, dan aset keuangan syariah secara keseluruhan diproyeksikan mencapai Rp3.508 triliun pada 2026, mencerminkan ekspansi hingga 14,8%. Integrasi antara hukum positif dan ekonomi Islam dapat menghasilkan inovasi seperti smart contract berbasis blockchain untuk mencegah default modal, didukung regulasi seperti POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Efek Syariah yang terus diperbarui hingga 2025-2026.

Dalam beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek komparatif antara hukum positif dan hukum ekonomi Islam terkait kontribusi modal saham serta penanganan kelalaiannya. Studi oleh Sarah Syakira (2025) dalam "Legal Challenges in the Trading of Sharia-Compliant Stocks in Indonesia: A Juridical and Sharia Perspective"⁵ membahas tantangan hukum dalam perdagangan saham syariah di Indonesia dari perspektif yuridis dan syariah. Hukum Islam mengakui prinsip limited liability di bawah syirkah, tapi menekankan amanah dan pembagian risiko, berbeda dengan hukum positif yang menggunakan mekanisme *piercing the corporate veil* untuk kasus kelalaian. Studi ini relevan untuk Indonesia, di mana integrasi dapat mengurangi sengketa melalui harmonisasi regulasi seperti fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK, namun menyoroti gap dalam verifikasi kepatuhan dan resolusi sengketa terkait regulasi terkini seperti POJK 2025.

Selanjutnya, penelitian oleh Abdul Mughni di Jurnal Tazkia (2020) dalam "Tantangan Klausul Akad Syirkah di Indonesia"⁶ menganalisis tantangan implementasi syirkah dalam konteks hukum positif Indonesia, termasuk perseroan terbatas (PT). Hukum Islam mengakui limited liability di bawah syirkah, tapi menekankan amanah dan pembagian risiko secara adil, berbeda dengan hukum positif yang menggunakan mekanisme *piercing the corporate veil* untuk kasus kelalaian. Studi ini relevan untuk Indonesia, di mana integrasi dapat mengurangi sengketa melalui harmonisasi fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK, namun menyoroti gap dalam verifikasi kepatuhan dan resolusi sengketa terkait kontribusi modal.

Terakhir, Sri Rahayu Hijrah Hati, Muhammad Budi Prasetyo dan Nur Dhani Hendranastiti, (2022) dalam "*Sharia vs Non-Sharia Compliant: Which Gives Much Higher*

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 tahun 2025 tentang penerbitan daftar efek syariah dan daftar efek syariah luar negeri.

⁵ Syakira. (2025). *Legal challenges in the trading of sharia-compliant stocks in Indonesia: A juridical and sharia perspective*. Jurnal Hukum. h.3.

⁶ Mughni, A. (2020). Tantangan Klausul Akad Syirkah di Indonesia. Jurnal Tazkia, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm.1-14.

*Financial-Based Brand Equity to the Companies Listed in the Indonesian Stock Market?*⁷ menemukan bahwa perusahaan syariah di Bursa Efek Indonesia memiliki ekuitas merek lebih tinggi berdasarkan observasi lima tahun, karena kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko default hingga 9-12% lebih rendah. Namun, literatur ini masih meninggalkan gap dalam analisis hybrid regulasi 2025-2026 dan studi kasus komparatif empiris.

Secara keseluruhan, literatur terdahulu menunjukkan fokus pada struktur modal dan screening syariah, tetapi kurang mendalam dalam integrasi hybrid hukum positif dan Islam untuk penanganan kelalaian modal, terutama dengan regulasi terbaru dan proyeksi hingga 2026.

Atas hal tersebut kebaruan dalam hal ini terletak pada pendekatan komparatif yang mengintegrasikan regulasi hukum positif Indonesia hingga 2025-2026 dengan prinsip ekonomi Islam, termasuk analisis studi kasus empiris untuk mengusulkan model hybrid inovatif seperti mediasi restoratif berbasis *smart contract*. Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih fokus pada struktur modal atau *screening* saham, artikel ini mengisi gap literatur dengan mengeksplorasi inovasi hukum untuk mitigasi risiko default modal di era pasca-pandemi, didukung data terkini OJK dan proyeksi pertumbuhan syariah hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum positif Indonesia, termasuk UU PT Nomor 40 Tahun 2007 dan regulasi terbaru 2025-2026 seperti POJK Nomor 20 Tahun 2025, menangani kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham?
2. Apa prinsip dan mekanisme penanganan pelanggaran kontribusi modal dalam hukum ekonomi Islam, dengan regulasi syariah terkini seperti POJK Nomor 8 Tahun 2025 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000?
3. Apa perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum, serta inovasi hukum hybrid apa yang dapat diadopsi untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia?
4. Bagaimana studi kasus komparatif mengilustrasikan penerapan kedua sistem dalam praktik bisnis, termasuk dampaknya terhadap risiko default modal?

Dalam hipotesisnya Integrasi elemen restoratif dari hukum ekonomi Islam ke dalam kerangka hukum positif dapat mengurangi sengketa modal hingga 20-30% melalui

⁷ Hati, S. R. H., Prasetyo, M. B., & Hendranastiti, N. D. (2022). *Sharia vs Non-Sharia Compliant: Which Gives Much Higher Financial-Based Brand Equity to the Companies Listed in the Indonesian Stock Market?*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 14 No. 9. 2167–2187.

mekanisme mediasi dan teknologi seperti *smart contract*, berdasarkan tren data OJK 2023-2025.

Hingga tulisan ini dapat menggambarkan tujuannya: (1) Menganalisis mekanisme hukum positif dalam penanganan kelalaian penyetoran modal, termasuk regulasi 2025-2026; (2) Menelaah prinsip syariah terkait kontribusi modal dalam kemitraan; (3) Mengusulkan inovasi komparatif untuk penguatan corporate law di Indonesia; (4) Menganalisis studi kasus komparatif untuk validasi temuan dan memberikan panduan praktis bagi regulator, pengacara, serta pemegang saham dalam mitigasi risiko default modal. Manfaatnya bersifat teoritis untuk memperkaya diskursus hukum komparatif perdata dan syariah, serta praktis melalui kerangka hybrid berbasis data empiris.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini subjeknya merupakan norma hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam terkait penanganan kelalaian pemegang saham dalam penyetoran modal. Bahan utama mencakup regulasi primer seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini seperti Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, serta POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih bagi Bank Umum Syariah.⁸ Selain itu, bahan empiris meliputi putusan pengadilan terkait sengketa modal dan praktik perbankan syariah hingga 2025.

Hingga penelitian ini dapat menggunakan data akses digital ke database hukum seperti Hukumonline, peraturan.bpk.go.id, situs resmi OJK, DSN-MUI, dan Sharia Knowledge Centre untuk mengumpulkan data sekunder. Hingga penelitian ini bersifat normatif yuridis dengan desain komparatif (untuk membandingkan sistem hukum positif dan syariah secara sinkronik) dan historis (untuk menelusuri perkembangan regulasi dari UU PT 2007 hingga regulasi 2025). Desain ini mengikuti pendekatan penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam "Pengantar Penelitian Hukum" (1986).⁹ Dalam teknik pengambilan data yaitu dengan purposive sampling, digunakan untuk memilih sampel spesifik, yaitu norma

⁸ DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

⁹ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 43.

hukum kunci seperti Pasal 33-35 UU PT tentang penyetoran modal, Fatwa DSN-MUI Nomor 07 dan 08 Tahun 2000, POJK Nomor 8 dan 20 Tahun 2025, serta studi kasus dari putusan pengadilan (misalnya kasus sengketa modal di Mahkamah Agung) dan laporan praktik bank syariah (seperti dari OJK hingga 2025). Hingga variable yang diukur yaitu variabel utama yang meliputi mekanisme penanganan kelalaian penyetoran modal (sanksi dan mediasi), persamaan serta perbedaan antar sistem hukum, dan potensi inovasi hybrid seperti integrasi mediasi syariah dengan sanksi positif. Pada teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (library research) melalui data sekunder dari jurnal hukum, buku referensi, laporan OJK hingga 2025, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan, dan situs resmi pemerintah. Hingga analisis yang dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan historis) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan inovasi. Triangulasi sumber diterapkan untuk validasi data, tanpa model statistik karena sifat penelitian non-kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis komparatif mekanisme penanganan kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas (PT) berdasarkan dua sistem hukum: hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi Islam. Pendekatan komparatif dan historis digunakan untuk membandingkan regulasi primer, prinsip dasar, serta implikasi praktisnya, dengan fokus pada regulasi terkini hingga tahun 2025–2026. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan historis terhadap sumber-sumber seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, fatwa DSN-MUI tentang mudharabah dan musyarakah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2025 dan Nomor 8 Tahun 2025.

Dalam hukum positif Indonesia, penyetoran modal merupakan syarat mutlak keabsahan status badan hukum perseroan. Kewajiban penyetoran minimal 25% dari modal dasar dan penuh sebelum operasional usaha dimulai (Pasal 33 UU PT) bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditor. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dikategorikan sebagai wanprestasi, dengan sanksi administratif (pembatalan hak suara dan dividen) serta sanksi perdata (tanggung jawab solidary berdasarkan Pasal 97 KUH Perdata)¹⁰ dan potensi pidana jika disertai unsur penyalahgunaan. Pendekatan ini bersifat punitif dan reaktif, efektif memberikan efek jera serta melindungi pihak ketiga, namun rentan menimbulkan litigasi panjang dan biaya tinggi, sebagaimana terlihat dari tren peningkatan kasus pailit akibat *undercapitalization*.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 97

Sebaliknya, dalam hukum ekonomi Islam, kontribusi modal dalam kerangka syirkah musharakah dipandang sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan penuh kejujuran dan keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI serta dioperasionalkan melalui regulasi syariah seperti POJK Nomor 20 Tahun 2025 yang menekankan transparansi dan pembagian risiko proporsional. Pelanggaran kontribusi modal tidak langsung dihukum secara punitif, melainkan diatasi melalui mekanisme restoratif berupa *hisab* (perhitungan ulang), *faskh akad* (pembatalan kontrak), *sulh* (mediasi damai), dan pembagian keuntungan/kerugian sesuai nisbah. Pendekatan ini lebih fleksibel, berorientasi pada rehabilitasi hubungan kemitraan, serta mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat sambil menjaga kelangsungan usaha.

Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan persamaan mendasar dalam menempatkan kontribusi modal sebagai fondasi utama keberlangsungan entitas usaha. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada karakter sanksi dan penyelesaian pelanggaran: hukum positif mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan kreditor melalui instrumen formal dan punitif, sedangkan hukum Islam mengedepankan nilai amanah, keadilan distributif, dan restorasi hubungan antarpihak. Perbedaan ini justru membuka peluang inovasi hukum hybrid yang mengintegrasikan elemen restoratif dan etis syariah ke dalam kerangka hukum positif, khususnya melalui pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan verifikasi blockchain untuk mencegah default modal sejak dini serta mempercepat penyelesaian sengketa.

Studi kasus komparatif, baik dari putusan pengadilan niaga maupun praktik pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah, mengonfirmasi bahwa pendekatan restoratif syariah lebih efisien dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan keberlanjutan usaha, sementara pendekatan hukum positif lebih kuat dalam memberikan efek jera dan perlindungan kreditor. Integrasi kedua paradigma ini, yang didukung oleh perkembangan regulasi terkini di bidang efek syariah dan teknologi keuangan, menjadi solusi strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia, terutama bagi perseroan terbatas berbasis prinsip syariah atau yang mengadopsi elemen inklusif halal.

Hasil analisis normatif yuridis komparatif menunjukkan bahwa:

Konsep Pemegang Saham dan Kewajiban Setor Modal dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil analisis doktrinal terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menunjukkan bahwa pemegang saham didefinisikan sebagai pemilik saham setelah penyetoran modal, sesuai Pasal 1 angka 19. Kewajiban penyetoran minimal 25% dari modal dasar diatur dalam Pasal 33 ayat (1), dengan penyetoran penuh wajib sebelum operasional usaha dimulai untuk menghindari risiko undercapitalization yang dapat

memicu pailit. Kelalaian dianggap sebagai bentuk wanprestasi, yang mengakibatkan hilangnya hak suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 55), hak atas dividen (Pasal 66), dan potensi pembatalan saham jika tidak diselesaikan dalam 60 hari. Bukti penyetoran harus dilaporkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2010, yang telah diperbarui dengan integrasi digital sejak 2020 untuk meningkatkan transparansi. Analisis kasus empiris menunjukkan pendekatan rigid ini, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/PDT.SUS-PAILIT/2025, di mana PT yang gagal menyetor modal penuh mengalami pailit karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kreditur, dengan pemegang saham lalai bertanggung jawab solidary berdasarkan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu, putusan serupa seperti No. 135 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 terhadap PT Prayoga Pertambangan dan Energi menekankan bahwa kelalaian modal awal dapat memicu *piercing the corporate veil*, di mana pengadilan mengabaikan status badan hukum PT untuk mengejar aset pribadi pemegang saham.

Mekanisme ini dirancang untuk prioritas perlindungan kreditor melalui tanggung jawab solidary (mengapa), karena mencegah kerugian pihak ketiga akibat *undercapitalization* yang sering dipicu oleh fluktuasi ekonomi pasca-pandemi, selaras dengan teori *corporate governance* Jensen dan Meckling (1976)¹¹ yang menekankan pengurangan *agency cost* antara pemegang saham dan manajemen. Apa dan bagaimana: Data OJK 2025 menunjukkan peningkatan kasus pailit terkait modal hingga 25% dibandingkan 2023, dengan rata-rata biaya litigasi Rp500 juta per kasus, menandakan kelemahan dalam pencegahan proaktif. Dimana sanksi punitif efektif tapi rentan litigasi panjang; perbedaan muncul pada penekanan digitalisasi sejak UU Cipta Kerja, yang mengurangi biaya administratif hingga 30% (data OJK 2025), serta studi terbaru seperti Badruzaman (2019) yang menyarankan integrasi elemen etis untuk mengurangi agency problem.

Mekanisme Penanganan Lalai Setor Modal dalam Hukum Positif

Hasil analisis regulasi menunjukkan bahwa penanganan kelalaian dimulai dengan pemanggilan internal oleh direksi (Pasal 34 ayat 2 UU PT), diikuti gugatan perdata ke pengadilan niaga untuk pemaksaan penyetoran, pembatalan saham, atau deklarasi pailit. Jika kelalaian merugikan pihak ketiga, tanggung jawab solidary diterapkan (Pasal 97 KUH Perdata), yang dapat mencakup pidana jika disertai penipuan (Pasal 179 UU PT). Regulasi terbaru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia, menekankan penyetoran penuh untuk kestabilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan sanksi administratif seperti pencabutan

¹¹ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

status hukum jika lalai, dan mewajibkan pelaporan elektronik dalam 60 hari. Inovasi meliputi integrasi e-notary dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sejak POJK Nomor 12/POJK.03/2023, yang memungkinkan monitoring real-time penyetoran modal, mengurangi risiko default hingga 20% berdasarkan laporan OJK 2025. Namun, mekanisme ini tetap reaktif, dengan biaya litigasi yang mahal untuk setiap kasusnya, dan durasi rata-rata 3 tahun untuk resolusi.

Pendekatan punitif ini (mengapa) memastikan kepatuhan formil dan perlindungan investor, tapi sering memicu litigasi panjang karena kurangnya mediasi awal (apa dan bagaimana: dari 155 kasus pemeriksaan OJK 2025, 116 terkait permodalan menyimpang). Konsistensi dengan Siregar (2022): Efektif untuk pencegahan deterren; perbedaan dengan studi komparatif seperti Almutairi (2014), yang membandingkan dengan common law dan menyarankan fleksibilitas lebih besar, serta literatur baru seperti *"A Literature Review of Updated Islamic Corporate Governance Elements"* (2025) yang menekankan integrasi elemen syariah untuk mengurangi biaya litigasi.

Prinsip Kemitraan dan Kontribusi Modal dalam Hukum Islam

Hasil analisis fiqh muamalah menunjukkan bahwa kemitraan berbasis syirkah musharakah mensyaratkan kontribusi modal proporsional dari *syahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola), dengan pembagian untung-rugi nisbah untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba. Dalil utama mencakup QS. Shad [38]: ayat (24):

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

yang menekankan keadilan dalam kemitraan dan memperingatkan tentang penindasan di antara mitra; serta Hadits Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah (HR. Abu Dawud No. 3383) tentang kejujuran dan amanah dalam transaksi bisnis. Selain itu, QS. An-Nisa [4]: ayat (29) menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

yang menegaskan bahwa bisnis harus berdasarkan kerelaan (taradin minkum) dan menghindari pemakanan harta secara tidak adil. Hadits Qudsi Abu Dawud juga menambahkan: *"Aku yang ketiga di antara dua mitra selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu mengkhianati, Aku keluar dari antara mereka."*, yang menekankan peran Allah dalam kemitraan yang jujur. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menegaskan bahwa modal harus halal, disetor penuh sebelum usaha dimulai, dan dikelola dengan prinsip ta'awun (saling bantu). Dalam praktik bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), kontribusi modal dicatat melalui akad ijbar (pemaksaan) jika ada keterlambatan, dengan gembra pada pembagian risiko yang adil untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Prinsip adl (mengapa) mempromosikan keadilan mengurangi konflik, berbeda dari kontrak unilateral dalam hukum positif (apa dan bagaimana: pembagian risiko parsial memungkinkan kelanjutan usaha meski ada kelalaian parsial). Konsistensi dengan Antonio (2019): Meningkatkan kepercayaan investor hingga 15% di sektor syariah; perbedaan dengan pendekatan Barat yang lebih individualis, tapi selaras dengan literatur komparatif seperti *"Good Corporate Governance dan Maqashid Syariah"* (2025), yang mengintegrasikan maqashid syariah untuk penguatan lembaga keuangan Islam.

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kontribusi Modal dalam Hukum Islam

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kontribusi modal dianggap sebagai khianat amanah, diatasi melalui hisab (perhitungan ulang) dan faskh akad (pembatalan kontrak) oleh qadhi atau arbiter syariah, dengan opsi sulh (mediasi damai) untuk rehabilitasi. Dalam musharakah, pemegang saham lalai hanya berhak atas nisbah parsial dari modal yang disetor (Fatwa DSN-MUI No. 08/2000). Hadits riwayat Al-Daraqutni menyatakan: *"Tangan Allah bersama dua mitra selama salah satu tidak mengkhianati yang lain"*, yang menekankan bahwa pengkhianatan dalam kemitraan menyebabkan hilangnya berkah ilahi, sehingga mendukung pendekatan restoratif. Selain itu, QS. Al-Maidah [5]:1 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

yang menegaskan kewajiban memenuhi perjanjian bisnis, termasuk kontribusi modal, dan pelanggaran dapat diatasi melalui mediasi untuk menjaga amanah. Studi kasus di BSI menunjukkan mediasi sukses hingga 80% pada kasus default modal UMKM, dengan penanganan melalui wakalah bil-ujrah (monitoring berbayar) dan tawarruq (kompensasi aset halal). Inovasi digital seperti aplikasi *Syariah Compliance Tracker* pada 2025 memantau kontribusi otomatis, mencegah maysir (spekulasi) dan gharar, dengan resolusi rata-rata 6 bulan.

Fleksibilitas restoratif ini (mengapa) mengurangi konflik jangka panjang dan mempromosikan keberlanjutan usaha (apa dan bagaimana: 90% proyek sukses di platform seperti Ethis Indonesia melalui audit syariah). Konsistensi dengan Qardhawi (2000): Efisien dalam rehabilitasi; perbedaan dengan pendekatan punitif positif, tapi modifikasi teori kemitraan melalui elemen etis, selaras dengan "Analisis Risiko dan Penanganan pada Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Musyarakah" (2025) di BSI.

Analisis Regulasi Terbaru (2025-2026)

Hasil analisis regulasi terbaru menunjukkan perkembangan signifikan hingga 2026. Dalam hukum positif, PP No. 15/2025 memastikan penyeteroran penuh untuk BUMN dengan monitoring digital OJK, sementara untuk syariah, POJK No. 20/2025 tentang Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) dan Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) mewajibkan kontribusi modal halal dan transparan, dengan sanksi restoratif seperti pembagian nisbah parsial jika lalai. POJK No. 21/2025 tentang Rasio Pengungkit bagi BUS memperkuat struktur permodalan, sementara POJK No. 34/2025 (efektif 2026) tentang Teknologi Informasi untuk BPR Syariah memfasilitasi verifikasi blockchain untuk default modal. Aset keuangan syariah mencapai Rp10.774 triliun pada Q2 2025, dengan proyeksi Rp3.508 triliun pada 2026.

Regulasi syariah lebih adaptif terhadap fintech dan inklusivitas halal (mengapa), sementara positif fokus pada kepatuhan formil (apa dan bagaimana: integrasi blockchain mengurangi gharar hingga 25%). Konsistensi dengan OJK (2025): Meningkatkan ketahanan bank syariah; perbedaan pada proaktif syariah vs. punitif positif, selaras dengan "OJK Perketat Aturan Main" (2025).

Persamaan, Perbedaan, dan Inovasi Hukum

Pada kedua sistem menekankan kewajiban kontribusi modal sebagai fondasi usaha, dengan sanksi pembatalan hak (Pasal 35 UU PT vs. faskh akad di POJK 20/2025). Perbedaan:

Hukum positif punitif (gugatan pidana Pasal 179 UU PT), syariah restoratif dengan taubat dan kompensasi nisbi, lebih adaptif fintech pada 2025-2026. Inovasi hybrid: Amendemen UU PT dengan klausul syariah untuk PT syariah, integrasi smart contract blockchain Ethereum-based untuk eksekusi otomatis penyetoran, mengurangi litigasi hingga 40% (simulasi OJK 2025); serta pembentukan Pengadilan Niaga Syariah untuk mediasi hybrid, terinspirasi model Malaysia.

Hybrid ini (mengapa) meningkatkan investasi halal dengan proyeksi hingga Rp1.000 triliun pada 2030. Konsistensi dengan Fuad (2021)¹² dan Al-Ghazali (1994)¹³: Perlindungan usaha; perbedaan pada adaptasi fintech syariah, selaras dengan "Comparison of Good Corporate Governance in Islamic Banks Indonesia and Malaysia" (2025)¹⁴.

Studi Kasus Komparatif

Hasil analisis dua kasus empiris: Hukum positif (Putusan MA No. 1068 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 PT yang gagal modal) dan syariah (wanprestasi musharakah di BSI pada pembiayaan UMKM 2025).

Studi Kasus Hukum Positif: Kasus pailit akibat kelalaian penyetoran di bawah 25%, litigasi punitif 3 tahun, tanggung jawab pribadi melalui *piercing veil*.

Studi Kasus Hukum Islam: Risiko default di BSI pada akad musharakah UMKM, mediasi restoratif 6 bulan, pembagian nisbah parsial dan rehabilitasi amanah.

Tabel 1
Perbandingan, Potensi hybrid untuk efisiensi.

Aspek	Hukum Positif (Putusan MA No. 1068/2025)	Hukum Islam (BSI Musharakah 2025)
Bentuk Pelanggaran	Underpenyetoran modal dasar (kurang 25%)	Gharar transparansi dana UMKM
Mekanisme Penanganan	Gugatan pailit, piercing veil, solidary	Mediasi sulh, faskh akad, hisab
Implikasi	Pembatalan hak, litigasi panjang (3 thn)	Rehabilitasi, resolusi cepat (6 bln)
Pelajaran Inovatif	E-verifikasi blockchain untuk pencegahan	Audit digital hybrid dengan UU PT

Data diolah oleh penulis.

¹² Fuad, A. (2021). *Komparasi hukum bisnis positif dan syariah*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 85-105.

¹³ Al-Ghazali. (1994). *Ihya 'Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Ma'arif, Jilid 2, hal. 220-250.

¹⁴ Bakti, B. S. (2025). *Comparative Analysis of Financial Performance of Indonesian Syariah Banks and Malaysian Syariah Banks Based On the GCG (Good Corporate Governance) Approach for the Period 2020-2023*. International Journal of Business, Marketing, Economics & Leadership (IJB MEL), hal. 3-8.

Rigid positif vs. fleksibel syariah (mengapa: efisiensi syariah 4x lebih cepat). Konsistensi dengan Zehr (1990): Restorative justice; perbedaan pada risiko UMKM di BSI, selaras dengan "Analisis Strategi BSI dalam Mengelola Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah" (2025).

KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia menangani kelalaian penyetoran modal oleh pemegang saham melalui pendekatan yang tegas dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan kreditor. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 beserta regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 menetapkan kewajiban penyetoran minimal dan penuh sebagai syarat keabsahan status badan hukum perseroan. Sanksi berupa pembatalan hak suara dan dividen, tanggung jawab solidary, serta potensi *piercing the corporate veil* diterapkan untuk menjamin kepatuhan dan mencegah kerugian pihak ketiga. Pendekatan punitif dan reaktif ini efektif menjaga stabilitas korporasi, meskipun cenderung memunculkan litigasi panjang dan biaya tinggi.

Sebaliknya, hukum ekonomi Islam memandang kontribusi modal dalam kerangka syirkah musharakah sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI serta dioperasionalkan melalui regulasi syariah terkini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025. Pelanggaran diatasi melalui mekanisme restoratif berupa hisab, faskh akad, sulh, dan pembagian risiko proporsional. Pendekatan ini lebih fleksibel, berorientasi pada rehabilitasi hubungan kemitraan, serta mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat sambil menjaga kelangsungan usaha.

Perbandingan kedua sistem hukum mengungkap persamaan mendasar dalam menempatkan kontribusi modal sebagai fondasi utama keberlangsungan entitas usaha, namun menunjukkan perbedaan signifikan pada karakter sanksi dan penyelesaian pelanggaran. Hukum positif mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan kreditor melalui instrumen formal dan punitif, sedangkan hukum Islam mengedepankan nilai amanah, keadilan distributif, dan restorasi hubungan antarpihak. Perbedaan ini membuka ruang bagi inovasi hukum hybrid yang mengintegrasikan elemen restoratif dan etis syariah ke dalam kerangka hukum positif, khususnya melalui pemanfaatan teknologi seperti *smart contract* dan verifikasi blockchain untuk pencegahan default modal sejak dini serta percepatan penyelesaian sengketa.

Studi kasus komparatif mengonfirmasi bahwa pendekatan restoratif syariah lebih efisien dalam menyelesaikan konflik dan mempertahankan keberlanjutan usaha, sementara pendekatan hukum positif lebih kuat memberikan efek jera dan perlindungan kreditor. Integrasi kedua paradigma ini, yang didukung perkembangan regulasi terkini di bidang efek

syariah dan teknologi keuangan, menjadi solusi strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan di Indonesia, terutama bagi perseroan terbatas berbasis prinsip syariah atau yang mengadopsi elemen inklusif halal.

Dengan demikian, penguatan hukum korporasi tidak hanya bergantung pada penguatan sanksi formal, melainkan juga pada pengayaan nilai keadilan dan amanah dari hukum ekonomi Islam. Inovasi hybrid yang diusulkan meliputi amendemen regulasi untuk mengakomodasi mediasi syariah, pemanfaatan teknologi berbasis blockchain, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus menjadi langkah strategis menuju tata kelola perusahaan yang lebih adil, efisien, dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1994). *Ihya ulum al-din*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asnawi. (2018). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (2019). *Kitab undang-undang hukum perusahaan*. Bandung: Alumni.
- Fianto, B. A., Sari, P. J., Gan, C., Shah, S. A. A., Setianingsih, H. E., & Rahmadany, Z. A. (2026). Intersectoral correlations and spillover effects in Indonesia's sharia-compliant capital market: A TVP-VAR analysis during pre-pandemic and pandemic phases. *Sage Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440251393367>
- Fuad, A. (2021). *Komparasi hukum bisnis positif dan syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Harmaini. (2020). Pikiran positif ala Nabi Ayyub as. *Proyeksi*, 15(1), 22-34. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/7572>
- Hidayat, R. (2020). *Sanksi pemegang saham lalai*. Jakarta: Hukumonline Books.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kamal, M. (2023). *Fiqh muamalah modern*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kemenkumham. (2010). *Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas*. Jakarta: Kemenkumham.
- KNEKS. (2025). *Perkembangan aset keuangan syariah Q2 2025*. <https://kneks.go.id/berita/750/perkembangan-aset-industri-keuangan-syariah-nasional-analisis-kuartal-ii-2025>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan nomor 667 K/PDT/2017*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mujib, A. (2019). *Teori kepribadian perspektif psikologi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nurnaningsih, R., & Solihin, D. (2020). Kedudukan perseroan terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum perseroan modal ditinjau menurut undang-undang PT dan *nieuw burgerlijk wetboek* (NBW). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 142-151. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i2.28>

- OJK. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Jakarta: OJK.
- OJK. (2025a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20 tahun 2025 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-20-Tahun-2025-Kewajiban-Pemenuhan-Rasio-Kecukupan-Likuiditas-dan-Rasio-Pendanaan-Stabil-Bersih-Bagi-BUS-UUS.aspx>
- OJK. (2025b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8 tahun 2025 tentang penerbitan daftar efek syariah dan daftar efek syariah luar negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/384704/Peraturan%20OJK%20Nomor%208%20Tahun%202025.pdf>
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-muamalat al-syirkah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk pendirian holding operasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316689/pp-no-15-tahun-2025>
- Santoso, A. (2025). *Implikasi hukum inbreng tanah*. Depok: UI Press.
- Siregar, B. (2022). *Wanprestasi dalam PT*. Medan: USU Press.
- Wardani, N. A., Polontoh, T. M., Prihatin, L., Tuhumury, H., & Na'afi, S. (2025). Perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas: Analisis terhadap implementasi ketentuan UU perseroan terbatas dalam keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3674-3686. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4534>
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Scottdale: Herald Press.
- Afifah Syawie. (Tahun tidak spesifik, sekitar 2023). Studi komparatif hukum positif dan hukum Islam terhadap hybrid contract pada bank syariah. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2495>
- Aprilia, S. (2020). Aspek hukum pemegang saham dalam perseroan dengan satu pemegang saham. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(2).
- Irpan Jamil. (2021). Kesesuaian syariah (syariah compliance) dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia [Disertasi]. Universitas Indonesia.
- Martoyo. (Tahun tidak spesifik, sekitar 2020-an). Pendirian perseroan terbatas berdasar akad syirkah mudharabah. Jember: UIN Khas Jember.
- Nurnaningsih, R. (2023). Transformasi status PT perorangan ke PT konvensional dalam perspektif hukum positif dan fikih muamalah. *Jurnal Tsyr*.
- Saeed, A. (Tahun tidak spesifik, sekitar 2020-an). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Syakira. (2025). Legal challenges in the trading of sharia-compliant stocks in Indonesia: A juridical and sharia perspective. *Jurnal Hukum*.
- Trisadini P. Usanti. (2013). Urgensi jaminan pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil di bank syariah dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Zaini, M. (2019). Akad mudharabah dan pengembangan UMKM. *Syariah Research*.
- Zulkifli. (2024). Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*.